

ABSTRACT

The Ombudsman is one of the state institutions that oversees the implementation of public services to prevent maladministration according to the definition in Article 1 number 1 of Law No. 37 of 2008. The Ombudsman institution that is formed must have independent authority so that in carrying out its duties and functions it will act objectively, fairly and impartially. However, in the procedure for preventing maladministration as regulated in Ombudsman Regulation No. 41 of 2019, the Ombudsman chooses to wait for public reports regarding maladministration in each state organizing institution so that the nature of prevention against maladministration needs to be questioned for its legal certainty. This abstract highlights the importance of the Ombudsman's power in the modern Indonesian government system as an effort to guarantee citizens' rights to good public services so that maladministration does not occur. In carrying out its duties, the Ombudsman must pay attention to basic principles, one of which is maintaining independence. Each stage is supported by technical instructions and work forms that emphasize the active role of the Ombudsman in detecting potential deviations early on, reflecting the public service intelligence approach. It is necessary to create a guide that clearly distinguishes between potential maladministration and that which has been proven, so that tasks between units do not overlap. In this way, prevention efforts can continue to run effectively and in accordance with the Ombudsman's authority as regulated by law.

Keywords: Ombudsman, public service, maladministration..

ABSTRAK

Ombudsman merupakan salah satu Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadi Maladministrasi sesuai dengan definisi dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No37 Tahun 2008. Lembaga Ombudsman yang dibentuk harus memiliki kewenangan secara independen sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan bertindak secara objektif, adil dan tidak berpihak. Namun dalam prosedur pencegahan maladministrasi sebagai mana di atur dalam Peraturan Ombudsman No 41 Tahun 2019 ombudsman memilih menunggu laporan masyarakat terkait dengan adanya maladministrasi dalam setiap lembaga penyelenggara negara sehingga sifat pencegahan terhadap maladministrasi perlu dipertanyakan kepastian hukumnya. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan peraturan perundang undangan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara pencegahan Maladministrasi penyelenggara pelayan publik Abstrak ini menyoroti pentingnya Kepastian kekuatan hukum Ombudsman dalam sistem pemerintahan Indonesia yang modern sebagai upaya menjamin hak-hak warga negara atas pelayanan publik yang baik agar tidak terjadi Maladministrasi Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman harus memperhatikan prinsip prinsip dasar, salah satunya adalah menjaga independensi. Setiap tahap didukung oleh petunjuk teknis dan formulir kerja yang menekankan peran aktif Ombudsman dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, mencerminkan pendekatan intelijen pelayanan publik. Revisi Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019. Dengan cara ini, pencegahan Maladministrasi bisa efektif dan sesuai dengan kewenangan Ombudsman yang diatur dalam hukum.

Kata kunci: Ombudsman, pelayanan publik, maladministrasi,